



UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur

Jalan Lintas Selatan no. 22 B 78711 081257029596

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
/ UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur

Pelayanan konsultasi

No. SK :

Persyaratan

1. surat tugas
2. Dokumentasi/berkas pendukung
3. Tanda Pengenal/identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Tamu/pengguna layanan menuju petugas informasi 2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu 3. Menerima layanan konsultasi dari bagian kelembagaan dan Analsiis Jabatan/Tatalaksana/Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan konsultasi

Pengaduan Layanan



UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur

Jalan Lintas Selatan no. 22 B 78711 081257029596

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
/ UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
3. WA. 081257029596
4. Telepon/HP. 081257029596
5. Faxmile : -
6. email : kphkapuashulutimur1@gmail.com
7. Online melalui website SP4N-LAPOR (www.lapor.go.id)

B. Alur penanganan pengaduan

1. Masyarakat/pemohon menyampaikan aduan secara lisan/telepon,tertulis
2. Pejabat pengelola pengaduan
3. Tim pengelola pengaduan
4. Masyarakat/pemohon menerima jawaban pengaduan

C. Jangka waktu penyelesaian pengaduan

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam
2. Pengaduan bersifat normaif selambat-lambatnya 5 hari kerja
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari kerja